



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis

Jl. Pertanian 28751 081371685622

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bengkalis

Kelahiran Orang Asing

No. SK :

Persyaratan

1. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
2. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
3. KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
4. Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan/atau
5. Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk Orang Asing mengisi Formulir Surat keterangan Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan kepada Instansi Pelaksana.
2. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. kelahiran Orang Asing

Pengaduan Layanan